



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG
PENGANGKATAN DAN PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
TAHUN ANGGARAN 2026**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat, dipandang perlu menetapkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten di Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Satuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Lahat tentang Pengangkatan dan Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Pengeluaran Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025;
 5. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
 6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun Anggaran 2025 ;
 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun Anggaran 2025 ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT TENTANG PENGANGKATAN DAN
PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Menunjuk Saudara **TAUFIK HIDAYAT, S.Kom., M.IP.**
NIP. 198406242009021005 Sebagai Pejabat Pengadaan
Barang/Jasa (PBJ) Pada Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lahat.

KEDUA : Kepada pejabat sebagaimana tersebut pada DIKTUM
PERTAMA diberikan honorarium yang besarnya
berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 Tentang Standar Biaya
Masukan Tahun Anggaran 2026.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkan
keputusan ini dibebankan pada DIPA-
076.01.2.656511/2026 TANGGAL 01 Desember 2025
Satuan Kerja KPU Kabupaten Lahat Tahun Anggaran
2026.

KEEMPAT: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lahat

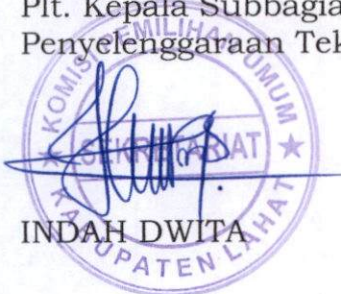
Pada tanggal 6 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT
Plt. Kepala Subbagian Teknis
Penyelenggaraan Teknis dan Hukum,

ttd.

MERY ANGGRAINY


INDAH DWITA